

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**MENGENAI**  
**KERJASAMA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (EKPD)**  
**TAHUN 2010 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (20-05-2010), bertempat di Bappenas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Ir. Dedi M Masykur Riyadi** dalam jabatannya sebagai Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang beralamat di Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Tim EKPD Bappenas.
2. **Prof.Dr. Chairil Effendy, M.S.** dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Tanjungpura, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Pontianak - Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut Tim EKPD Provinsi.

Tim EKPD Bappenas dan Tim EKPD Provinsi secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa Tim EKPD Bappenas akan mengadakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan melibatkan *stakeholders* di Provinsi;
2. Bahwa Tim EKPD Provinsi akan melaksanakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan melibatkan *stakeholders* di Provinsi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal...**

### Pasal 1

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan melibatkan stakeholder di Provinsi.

### Pasal 2

#### JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban Tim EKPD Bappenas adalah sebagai berikut:

a. Hak:

1. Memantau perkembangan pelaksanaan EKPD 2010;
2. Menerima hasil EKPD dari Tim EKPD Provinsi.

b. Kewajiban:

1. Menyusun panduan evaluasi;
2. Menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan EKPD 2010.

(2) Hak dan kewajiban Tim EKPD Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Hak:

1. Menerima Panduan EKPD 2010 ;
2. Mendapatkan pembiayaan kegiatan evaluasi;

b. Kewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan evaluasi seperti yang tercantum dalam panduan;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan awal, laporan akhir dan laporan ringkasan eksekutif sesuai jadwal yang ditentukan.

### Pasal 4

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kegiatan Evaluasi Tim EKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti seminar awal di Jakarta;
- b. Melakukan *desk study*;
- c. Melakukan analisis data, dan informasi;
- d. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) di provinsi; dan
- e. Mengikuti seminar akhir di Jakarta;

- (2) Semua hasil pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Tim EKPD Provinsi dilaporkan kepada Tim EKPD Bappenas sesuai dengan Panduan Pelaksanaan.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ditanggung oleh Kementerian PPN/BAPPENAS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010.
- (2) Apabila diperlukan Tim EKPD Provinsi dapat mencari sumber dan atau menambah pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

**BERAKHIRNYA KESEPAHAMAN**

- (1) Kesepahaman ini berakhir dalam hal:
- a. Jangka waktu kesepahaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 terpenuhi.
  - b. Para pihak setuju mengakhiri kesepahaman sebelum jangka waktu terpenuhi.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menginginkan pengakhiran Kesepahaman ini, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu pengakhiran Kesepahaman.

**Pasal 7**

**MUSYAWARAH MUFAKAT**

Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**

**ADMINISTRASI SURAT MENYURAT**

- (1) Pemberitahuan, persetujuan/pemberian ijin, permintaan dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis melalui sarana email, surat, dan/atau faksimile.
- (2) Pemberitahuan, permintaan, dan hal-hal lain sebagaimana diatur pada ayat (1) dianggap telah disampaikan para pihak bilamana ada tanda terima tertulis berupa lembar konfirmasi.
- (3) Pemberitahuan, komunikasi dan surat menyurat dialamatkan kepada:

**1. PIHAK PERTAMA:**

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

U.p. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Faksimile : (021) 392 6248

**2. PIHAK...**



0105 1924

2. PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Tanjungpura  
Jl. Ahmad Yani Pontianak - Kalimantan Barat  
Faksimile : (0561) 736033/ (0561) 739630

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) *Force Majeure* meliputi hal-hal:
  - a. bencana alam;
  - b. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini serta perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dengan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau addendum yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

METERAI TEMPEL  
PAJAK PEMANGKON BARANG  
TOL  
D7B4FAAF147878749  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DPR



Dr. Ir. Dedi M Masykur Riyadi

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan



Prof. Dr. Chairil Effendy, M.S.

Rektor